

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA JANG KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN 2019**

Riki rahmadi¹, Kustiawan², Novi Winarti³

Rikirahmadi670@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The formation of BUMDes is a way of utilizing the law that gives authority to village governments to innovate village development, one of which has been realized by Jang Village under the name BUMDes Kejora Indah. However, the results of the efforts of the BUMDes have not contributed maximally to the PADes and the improvement of the village economy. This is shown based on financial data in the first year BUMDes Kejora Indah suffered a loss of 42,08,517 and in 2021 net assets have not been able to exceed their capital participation. In addition, there are several business units with a sufficiently large unit value that have not been able to operate optimally. So, the writer is interested in knowing how the management of the Kejora Indah BUMDes causes this problem to arise. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The results showed that Kejora Indah BUMDes could only carry out clean water business, selling 3kg LPG gas and renting molen in accordance with the AD/ART BUMDes of Jang Village. The management of the business entity is known to have been running well, but has not provided maximum income for the village, and researchers have found several problems such as selling gallons of water and other business units which are still hampered by the Covid-19 pandemic.

Keyword: Keyword : Management, PADes, BUMDes

I. Metode Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2016) Penelitian Deskriptif kualitatif adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambaran tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variable satu dengan variable lainnya.

Teknik pengumpulan data

Menurut (Sugiyono 2016) Teknik analisa data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ,karena tujuan utama yaitu untuk mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik.

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan meminta data-data tertulis kepada pihak pemerintah desa yang menjadi objek penelitian. Seperti Peraturan Desa, Monografi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Serta laporan bulanan unit usaha BUMDes.

b. Wawancara

Menurut (Suharto, 2010) Mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Alat yang digunakan pedoman wawancara.

c. Observasi

Menurut (Mulyana, 2010) Menurut nya Observasi adalah suatu pengamatan secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian. Seperti turun kelapangan secara langsung ke lokasi penelitian serta dokumentasi

d. Informan

Menurut (Maleong, 2012) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar belakang secara factual.

Table 1.1

Daftar Informan Penelitian

No	Nama informan	Inisial	Jabatan	Jmlh
1	Kurniawan	Kn	Kepala Desa	1
2	Haidir	Hr	Kepala Urusan Keuangan	1
3	Iman	In	Ketua BPD	1
4	Lina	Hi	Sekretariat	1
5	Arif Aditiya	Aa	Masyarakat	1
6	Salim	Sm	Ketua Bumdes	1
7	jamil	Jm	Pendamping Lokal	1
Total informan				7

Teknik analisa data

Analisis data ialah kegiatan analisis didalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yanag tersedia dari instrument penelitian yang terdiri dari catatan, wawancara, dan dokumentasi . Dalam penelitian proses analisis ini dilakukan melalui 4 (empat) tahap, berikut ini:

a. Pengumpulan Data

b. Reduksi data

c. Penyajian data

d. Penarikan Kesimpulan

II. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan BUMDes di Desa Jang sudah berjalan dengan baik. Hasil wawancara dan hasil observasi secara langsung dilapangan yang berkenaan dengan judul Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa Jang Kabupaten Karimun. Tetapi hasil observasi peneliti menemukan ada beberapa kendala dan masalah seperti unit usaha Air Galon dan jenis usaha Yang Lainnya Semenjak Terjadi Covid 19 Mengalami Kemerostan Hinga Beberapa Unit Usaha Tidak Aktif..serta pendapatan untuk desa masih rendah atau belum maksimal.

Dari pembahasan peneliti di atas pengelolaan BUMDes Kejora Indah dapat dikatakan sudah berjalan baik hanya saja ada beberapa kendala yang didalam pengelolaan Bumdes. Berbeda dengan penelitian terdahulu tentang pengelolaan Hasil penelitian Agita Putri Tahun 2018 ia menyimpulkan bahwa pengelolaan yang baik adalah Bumdes bisa meningkatkan Pendapatan asli desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes Kejora Indah sudah dilakukan semaksimal mungkin namun hasil Pades masih belum maksimal.

Berikut ini analisis dari hasil penelitian mengenai Perencanaan ,Perorganisasian, Pengarahan,dan Pengawasan :

1. Analisis Perencanaan BUMDes Kejora Indah

Perencanaan dalam BUMDes sangat dibutuhkan,karena tanpa perencanaan maka suatu organisasi tidak bisa berjalan dengan baik. Perencanaan yang telah dilakukan BUMDes Kejora Indah di desa Jang sebagai dasar awal untuk mencapai tujuan- tujuan yang ingin dicapai dan apa yang harus diperbuat untuk mencapai tujuan tersebut.

Tabel 3.1
Unit Usaha BUMDes Kejora Indah

No	Jenis Usaha	Unit Usaha	Aktif/Tidak Aktif
1	Perdagangan	a. Air Bersih	Aktif
		b. Gas LPG 3 kg	Aktif
2	Jasa Sewa	a. Molen	Aktif

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Tabel 4.1 di atas menjelaskan unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Kejora Indah. Desa Jang adalah salah satu desa yang sudah mendirikan BUMDes hampir 3 tahun ,unit usaha ini berstatus aktif Ditahun 2021, BUMDes Kejora Indah membentuk Usaha, Air Bersih, Gas LPG 3kg dan Molen.

Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel Penyertaan Modal awal untuk program BUMDes Kejora Indah.

Tabel 3.2 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jang Tahun Anggaran 2019**

Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan	: 342.178.900,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	: 4.854.136,00
Pengeluaran Pembiayaan	: 134.643.400,00
Penyertan modal Desa	: 134.643.400,00
Jumlah Pembiayaan	: 207.535.500.00

Berdasarkan tabel 4.2 menjelaskan secara keseluruhan total pembiayaan dari APBDes Desa Jang yaitu sebesar Rp 207.535.500.00 yang terdiri dari Penerimaan pembiayaan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 4.854.136,00 dan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal yaitu sebesar Rp134.643.400,00 untuk modal unit usaha BUMDes Kejora Indah yaitu Unit Usaha Jasa, Peragangan,Air Bersih,Industri Kecil dan Rumah Tangga.

1. Penetapan tujuan dalam Pelaksana Program/unit usaha BUMDes

Dengan melihat potensi yang ada didesa Jang, Maka Desa Jang mendirikan suatu badan usaha yang nanti nya akan menjadi penopang perekonomian bagi masyarakat. Adapaun Perencanaan yang telah di lakukan oleh desa Jang pertama calon pengurus BUMDes membuat proposal yang diserahkan kepada Kepala Desa.

2. Menetapkan Prosedur

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dibutuhkan prosedur prosedur sesuai yang jelas sehingga didalam perencanaan BUMDes Kejora Indah dalam menjalankan unit ,tidak ada prosedur yang dilakukan,karena unit usaha seperti Gas LPG 3 kg dan Air Galon, Penitipan Pada Pihak Kedua dengan Ketentuan Apa Bila Galon Tersebut Hilang Maka Pihak Kedua siap Menganti Rugi Sesuai Dengan Harga Galon Tersebut dan Untuk Ketentuan Gas Lpg 3kg Apa Bila Gas Lpg Hilang Maka Pihak Kedua Siap Mengganti Rugi Sesuai Dengan Tabung Gas Tersebut.

3. Mambut Program /unit usaha BUMDes

Program yang akan dikelola atau dibentuk harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ,serta harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat,sesuai dengan potensi yang ada dilingkungan sekitarnya dan potensi desa yang ada,sehingga dapat berjalan dengan lancer.

2. Analisi Pengorganisasian BUMDes Kejora Indah

Kepengurusan BUMDes Kejora Indah sudah memiliki struktur organisasi dan sudah ada visi misi dan sudah ada SK kepengurusan. Berikut indikator Pengorganisasian :

1. Penempatan tugas dan fungsi dalam Pengorganisasian

Penetapan tugas BUMDes Kejora Indah sudah jelas dan sudah mengetahui tugas dan peran masing-masing .Adanya Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang didalamnya mengharuskan setiap BUMDes harus memiliki aturan dasar untuk menjalankan program BUMDes.

2. Penetapan wewenang dalam Pengorganisasian BUMDes

Setiap pengurus sudah mendapatkan wewenang ataupun hak masing-masing agar dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkat pendapatan asli desa.Wewenang pengurus bumdes sudah tertuang di perdes maupun AD/ART.

3. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus BUMDes

Setiap kegiatan atau unit usaha yang dilaksanakan harus ada laporan pertanggung jawaban,yang dimana tujuan adanya laporan adalah agar terciptanya transparansi didalam melaksanakan tugas yang telah di amanatkan,pengurus BUMDes Kejora Indah sudah mempunyai laporan pertanggung jawaban atau laporan administrasi yang disampaikan kedesa.

3. Analisis Pengarahan BUMDes Desa Jang

Pengarahan berhubungan dengan memberikan arahan, motivasi, bimbingan saran, perintah kepada bawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar dapat dilakukan dengan baik dan benar dan sesuai sasaran.Berikut ini indikator Pengarahan

1. Bimbingan kepada pengurus BUMDes

Terkait pelaksanaan BUMdes Kejora Indah Termuat dalam Perdes Nomor 04 tahun 2019 yang Termuat dalam BAB II Tentang Pengurus Pasal 3 Huruf a yang Berbunyi Memberi Nasehat Kepada Pelaksana Oprasional dalam Melaksanakan Pengelolaan BUMDes.

2. Saran yang di berikan kepada pengurus BUMDes

Saran sebagai masukan atau pun sebagai solusi agar pengurus dapat menjalankan tugas dan fungsi senaik-baiknya dan lebih bersemangat Sebagai pendamping lokal yang bertugas mendampingi desa,saya melihat pelaksanaan terkait unit usaha yang sedang dijalankan saat ini memang belum bisa mengembalikan modal awal.

3. Pemberian Perintah kepada pengurus

BUMDes Kejora Indah selalu memberikan perintah kebawahnya baik itu yang tertuang di perdes maupun secara langsung. Berikut ini beberapa unit usaha yang telah dijalankan oleh BUMDes Kejora Indah.

a. Air Galon

Badan Usaha Milik Desa Kejora Indah membuat usaha air Galon karena potensi desa sangat mendukung karena air minum sangat banyak dibutuhkan.(*Sumber Laporan Kas Umum periode Mei 2021*).

b. Gas LPG 3kg

BUMDes Kejora Indah berinisiatif menjual Gas LPG 3kg dengan Tujuan Agar Masyarakat Tidak Bergantungan Pada Minyak Tanah Lalu BUMDes bekerjasama dengan pihak ketiga dan BUMdes Juga memasarkan Ke Warung-Warung.

c. Persewaan Molen

Molen yang dikelola BUMDes Kejora Indah ini adalah Unit Jasa sewa Molen,yang Mana Letak Pada Molen itu Sendiri di Tangan Pengurus Bumdes.

AKTIVA				PASIVA		
1	Harta			2	Hutang	
1.1	Kas		15,000,000			
1.2	Bank		919,327	3	Modal	
					Penanaman Modal	135,643,400
1.3	Hutang					
1.4	Persediaan barang					
1.5	Iventaris/Aktiva Tetap	85,120,000				
	Ak Penyusutan	7,404,444			Surplus ditahan	

	Nilai Buku Inventaris		77,715,556	Surplus berjalan	(42,008,517)
1.6	Aktiva Tetap				
1.7	Aktiva Lain-Lain				
TOTAL AKTIVA			93,634,883	TOTAL PASIVA	93,634,883

(Laporan Neraca BUMDes Periode Perdesember 2019)

Dapat dilihat bahwa BUMDes Kejora Indah pada bulan Desember 2019 hanya memiliki RP 93,643,883 ,adapat diketahui bahwa BUMDes belum menghasilkan pendapatan yang maksimal.Berikut ini dijelaskan dalam tabel laporan pembagian jasa BUMDes Kejora Indah Desa Jang tahun 2019.

Tabel 3.3

Laporan Pembagian Jasa BUMDes Kejora Indah Desa Jang Tahun 2019

NO	Sisa Jasa/Laba	Persentase	Besar Pembagian
1	Pendapatan asli desa	20%	Rp 520,209
2	Tunjangan Penasehat	3%	Rp 78,031
3	Tunjangan Pengurus	35%	Rp 910,367
4	Tunjangan Pengawas	2%	Rp 52,020,95
5	Dana Sosial	5%	Rp 130,052
6	Pemegang Saham	10%	Rp 260,105
7	Biaya Oprasional BUMdes	15%	Rp 650,262
Jumlah			Rp 2.601,046,95

Berdasarkan tabel 4.8 di atas Pendapatan Asli Desa dari BUMDes hanya sebesar Rp 520,209 . Penasehat 3 % atau Rp 78,031 ,Biaya Operasional yaitu 15 % atau Rp 650,262, Pegawai 2% atau Rp 52,020,95, Dana Sosial 5 % atau Rp 130,052, Pemegang saham 10 % atau Rp 260,105 dan Tunjangan Pengawas 35 % atau 910,367.Total secara keseluruhan yaitu Rp 2.601,046,95, Sedikit Menjelaskan Pemegang Saham BUMdes masih di pegang BUMdes dan desa Jang.

4. Analisis Pengawasan BUMDes Kejora Indah

Pengawasan sudah dilakukan oleh BPD, tokoh masyarakat seperti dan juga masyarakat ikut serta mengawasi berjalannya BUMDes Kejora Indah.

1. Menentukan alat ukur dari Suara Kegiatan

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar yang harus di tetapkan sehingga dapat menilai yang terjadi dilapangan.Untuk standar dalam pengawasan BUMDes Kejora Indah,dari pihak pengawasa sudah mengikuti atau berpanduan pada Peraturan Desa AD/ART yang didalam memuat pengawasan di dalam BUMDes Kejora Indah

2. Mengandalkan Penilaian

Penilaian terhadap perkerjaan yang telah dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang ditetapkan oleh BUMDes Kejora Indah. Pengawasan sudah dilakukan dengan sebaik mungkin Hal ini sesuai dengan pemaparan Ketua Bpd Desa Jang: “Untuk pengawasan memang saat ini berjalan dengan baik kami mengetahui laporan dari ketue BUMDes karena kami selalu berkoordinasi dan memang jika terjadi penyimpangan akan diberikan sanksi yang paling tegas yaitu di berhentikan dari jabatan” (22 juni 2021)

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan atau tidaknya,maka harus mengetahui terlebih dahulu penyebab penyimpangan tersebut.Jika Badan pengawas sudah dapat menetapkan

dengan pasti maka akan diambil tindakan. (Wawancara 22 Juni 2021)

III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil akhir penelitian,peneliti megambil kesimpulan terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jang Kabupaten Karimun sudah terlaksana dengan baik.Pengurus sudah menjalan tugas dan fungsi dengan maksimal namun Pendapatan Asli Desa yang di dihasilkan dari BUMDes Kejora Indah belum maksimal.

Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit usaha BUMDes Kejora Indah memperhatikan dan menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa dan lingkungan sekitar.,memiliki tujuan. yaitu untuk meningkat pendapatan asli desa Program yang telah dijalankan memberikan kontribusi ke desa.

Pengorganisasian BUMDes Kejora Indah sudah berjalan dengan baik,dapat dilihat dari adanya struktur organisasi BUMDes. Setiap pengurus sudah mengetahui tugas dan menjalankan serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Pengarahan dalam melaksanakan tuas dan fungsi pengurus BUMDes Kejora Indah,Pengurus mendapatkan bimbingan,motivasi dan saran yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintaha Desa agar lebih giat bekerja dalam mengembangkan unit usaha yang telah dibentuk secara bersama-sama melalui musyawarah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tahap pengawasan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Desa ,dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD diawasi dalam bentuk administrasi maupun kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes.Didalam melakukan pengawasan belum pernah terjadi penyimpangan didalam organisasi BUMDes Kejora Indah

Saran

Berdasarkan hasil penelitia skripsi mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jang Kabupaten Karimun.Adapun saran dari peneliti sebagai berikut

- a. Pengurus BUMDes harus mengajukan bantuan modal ke pihak ketiga,tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah desa Jang saja agar BUMDes Kejora Indah lebih cepat berkembang dan dapat meningkatkan PADes bagi Desa Jang
- b. Pemerintah Desa Jang harus lebih meningkatkan kerjasama dengan Pengurus BUMDes Kejora Indah agar lebih maju untuk kedepannya.Masyarakat Desa Jang harus membeli khususnya Gas dan Air Galon yang Pasarkan oleh BUMDes Kejora Indah,agar menjadi pemasukan bagi BUMDes yang nantinya akan menjadi PADes bagi Desa Jang.
- c. Pemerintah Desa Jang Harus Bisa Mengaktifkan Unit Unit Usaha yang tidak Aktif di karnakan Wabah virus Corona di Harapkan Ada Inofasi – Inofasi Baru di dalam imbas Wabah Virus Corona Agar Unit – Unit Usaha yang Telah Ada Kembali aktif pada Semestinya.

IV. Daftar Pustaka

- Sakinah. (2019). Pelaksanaan Good Governance Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Pengundang Kabupaten Bintan.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. PT.Refika Aditama
- Eko,S.,etal.(2014). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

B. Jurnal dan Dokumen

- Anangkota, Muliadi, 2017. "klasifikasi sistem pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian" (online) <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i2.14725>. Di akses pada 12/032021.
- Bachrein, S. (2010). Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 8 No. 2, Juni 2010: 133-149. [d&pg=PR5&dq=kajian+ilmu+pemerintah&ots=ZZjEy1cV4F&sig=yL1J](https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i2.14725)
- Fitriska, Kateria. 2017. "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara".(Online) [http://webcache.Googleusercontent.com/search?q=cache:X5HpsFyn5DoJfnd&pg=PR5&dq=kajian+ilmu+pemerintah&ots=96izNuxYN8&sig=PF](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X5HpsFyn5DoJfnd&pg=PR5&dq=kajian+ilmu+pemerintah&ots=96izNuxYN8&sig=PF) Huger david,J. dan Wheelen, Thomas L, 2003. *Manajemen strategi* Yogyakarta: andi.
- Kusuma, T. (2013). Pembentukan Dan Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati (Studi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Labolo, muhadam, 2008. "Memahami Ilmu Pemerintahan" Depok: Rajagrafindo Persada [mu%20pemerintah&f=false](https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004). Di akses pada 13/032021. Pada Pukul 23 : 40 Mu'adi,sholih, 2015. "Pengantar Ilmu pemerintahan" (online). https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5_dRDwAAQBAJ&oi=Pada Pada Pukul 22 : 47 wib

C. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Desa Jang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Jang Kecamatan Moro Kabupaten Karimun
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa